

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG JALAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA**

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan	Menimbang: a. bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa tujuan dan tugas dibentuknya pemerintahan Negara di antaranya memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia; c. bahwa infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;</p> <p>c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;</p> <p>d. bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat;</p> <p>e. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Jalan;</p>	<p>bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;</p> <p>d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p>	<p>kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;</p> <p>c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
		<p>perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</p> <p>f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (<i>climate change</i>) dan terganggunya rantai pasokan (<i>supply chain</i>) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</p> <p>h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
		<p>f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</p>
<p>Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (a), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</li> </ol>	<p>Mengingat: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA.
	Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan	Pasal 1  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan	Tetap

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.</li> <li>3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.</li> <li>4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</li> <li>5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</li> <li>6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.</li> <li>7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.</li> <li>8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.</li> </ol>	<p>penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.</li> <li>3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.</li> <li>4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>5. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundangundangan di bidang Jalan.</li> <li>6. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.</li> <li>7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis,</li> </ol>	

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.</p> <p>10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.</p> <p>11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.</p> <p>12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.</p> <p>13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.</p> <p>14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>15. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.</p> <p>16. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh</p>	<p>pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.</p> <p>8. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.</p> <p>9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.</p> <p>10. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>11. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.</p> <p>12. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.</p> <p>13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.</p> <p>14. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.</p>	

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.</p> <p>17. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.</p> <p>18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.</p> <p>19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>15. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.</p> <p>16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.</p> <p>18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.</p> <p>20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	21. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	
<b>BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP</b>	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 2  Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.	Pasal 2  Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.	Tetap
	3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;</li> <li>b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;</li> <li>c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;</li> <li>d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;</li> <li>e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan</li> <li>f. mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;</li> <li>c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;</li> <li>d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;</li> <li>e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;</li> <li>f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;</li> <li>g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan</li> <li>h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>Lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini mencakup penyelenggaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;</li> <li>b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, perusahaan, dan pengawasan; dan</li> <li>c. jalan khusus.</li> </ol>	<p>Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;</li> <li>b. Jalan Umum;</li> <li>c. Jalan Tol;</li> <li>d. Jalan Khusus;</li> <li>e. data dan informasi;</li> <li>f. partisipasi masyarakat; dan</li> <li>g. penyidikan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB III PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN- BAGIAN JALAN</b></p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Pertama Peran Jalan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</li> <li>(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.</li> <li>(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.</li> </ol>	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
Bagian Kedua Pengelompokan Jalan	5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan umum dan jalan khusus.</p> <p>(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.</p> <p>(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.</p> <p>(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.</p> <p>(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.</p> <p>(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.</p>	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
	6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.</p> <p>(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.</p> <p>(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.</p> <p>(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.</p> <p>(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.</p> <p>(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.</p> <p>(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.</p> <p>(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.</p> <p>(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.</p> <p>(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.</p> <p>(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.</p> <p>(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.</p> <p>(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.</p> <p>(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.</p> <p>(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.</p> <p>(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.</p>	<p>ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.</p> <p>(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.</p> <p>(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. antarpusat kegiatan nasional;</li> <li>2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau</li> <li>3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.</li> </ol>	

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;</p> <p>c. Jalan strategis nasional; dan</p> <p>d. Jalan Tol.</p> <p>(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;</p> <p>b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan</p> <p>c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.</p> <p>(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada</p>	



UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;</p> <p>b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;</li> <li>2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;</li> <li>3. antaribu kota kecamatan;</li> <li>4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;</li> <li>5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;</li> <li>6. antarpusat kegiatan lokal;</li> <li>7. antardesa; dan</li> <li>8. poros desa.</li> </ol> <p>c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan</p> <p>d. Jalan strategis kabupaten.</p> <p>(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. antarpusat pelayanan dalam kota;</li> <li>b. pusat pelayanan dengan persil;</li> <li>c. antarpersil;</li> <li>d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan</li> <li>e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.</li> </ol> <p>(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.</p> <p>(2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;</li> <li>b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;</li> <li>c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;</li> <li>d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau</li> </ol>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.</p> <p>(3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.</p> <p>(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Bagian-Bagian Jalan</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.</p> <p>(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.</p> <p>(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.</p> <p>(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang manfaat Jalan;</li> <li>b. ruang milik Jalan; dan</li> <li>c. ruang pengawasan Jalan.</li> </ul> <p>(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.</p> <p>(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan Jalan;</li> <li>b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;</li> <li>c. saluran tepi Jalan;</li> <li>d. ambang pengaman Jalan;</li> <li>e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan</li> <li>f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.</li> </ul> <p>(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.</p> <p>(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.</p> <p>(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.</p> <p>(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas Jalan.</p> <p>(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.</p> <p>(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	(1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 12 tetap, penjelasan Pasal 12 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.</p>	Tetap
<b>BAB IV JALAN UMUM</b>		
<b>Bagian Pertama Penguasaan</b>	<p>11. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.</p>	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
Bagian Kedua Wewenang Pemerintah	12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.</p> <p>(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;</li> <li>b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan</li> <li>c. Penyelenggaraan Jalan nasional.</li> </ol> <p>(2) Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah;</li> <li>c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;</li> <li>d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan</li> <li>e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.</li> </ol> <p>(3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dasar penyusunan prioritas</p>	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.</p> <p>(4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.</p>	
<p>Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal 15</p>	<p>Tetap</p>



<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.</p> <p>(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p align="center">Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.</p>	<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.</p> <p>(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.</p> <p>(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.</p> <p>(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p align="center">Pasal 16A</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Bagian Kelima Pengaturan Jalan Umum</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 17</p> <p>Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Pengaturan Jalan Umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan Jalan secara umum;</li> <li>b. pengaturan Jalan nasional;</li> <li>c. pengaturan Jalan provinsi;</li> <li>d. pengaturan Jalan kabupaten;</li> <li>e. pengaturan Jalan kota; dan</li> <li>f. pengaturan Jalan desa.</li> </ol>	<p>Tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengaturan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>b. perumusan kebijakan perencanaan;</li> <li>c. pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan</li> <li>d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.</li> </ol> <p>(2) Pengaturan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer;</li> <li>b. penetapan status jalan nasional; dan</li> <li>c. penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>b. perumusan kebijakan perencanaan;</li> <li>c. pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan</li> <li>d. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengaturan Jalan.</li> </ol> <p>(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jaian kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer;</li> <li>b. penetapan status Jalan nasional; dan</li> <li>c. penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.</li> </ol> <p>(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:</p>	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah nasional;</li> <li>c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan</li> <li>d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.</li> </ul>	
	18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;</li> <li>c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;</li> <li>d. penetapan status jalan provinsi; dan</li> <li>e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;</li> <li>c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;</li> <li>d. penetapan status Jalan provinsi; dan</li> <li>e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.</li> </ul>	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi;</li> <li>c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;</li> <li>d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan</li> <li>e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.</li> </ul>	
	<p>19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;</li> <li>c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan</li> <li>d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;</li> <li>c. penetapan status Jalan kabupaten; dan</li> <li>d. penyusunan perencanaan jaringan kabupaten.</li> </ul> <p>(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.	
	20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;</li> <li>c. penetapan status jalan kota; dan</li> <li>d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota;</li> <li>c. penetapan status Jalan kota; dan</li> <li>d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota</li> </ol> </li> <li>(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kota harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang kota;</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. rencana tata ruang wilayah kota;</li> <li>c. tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;</li> <li>d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan</li> <li>e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.</li> </ul>	
	<p>21. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 21A</p> <p>(1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</li> <li>b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;</li> <li>c. penetapan status Jalan desa; dan</li> <li>d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.</li> </ul> <p>(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang desa;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li> </ul>	Tetap



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.	
	22. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 22  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 22  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 , dan Pasal 21A diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap
Bagian Keenam Pembinaan Jalan Umum		
Pasal 23  Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.	Tetap	Tetap
Pasal 24  Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; b. pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan para aparatur di bidang jalan;	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan e. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan.		
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota; b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa; b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan,	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.</p>		
<p>Pasal 27</p> <p>Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:</p> <p>a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;</p> <p>b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan</p> <p>c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap	Tetap
	23. Ketentuan Bagian Ketujuh Bab IV diubah sehingga Bagian Ketujuh Bab IV berbunyi sebagai berikut:	
<p>Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum</p>	<p>Bagian Ketujuh Pembangunan Jalan Umum</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	Paragraf 1 Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.</p> <p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Jalan baru; dan</li> <li>b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;</li> <li>b. penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;</li> <li>c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.</p> <p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. perencanaan teknis;</li> <li>c. perencanaan teknis;</li> <li>d. pelaksanaan konstruksi;</li> <li>e. pengoperasian Jalan; dan/ atau</li> <li>f. preservasi Jalan.</li> </ol> <p>(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah</p>	Tetap

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p align="center">Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran</p>	
<p align="center">Pasal 31</p> <p>Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 meliputi:</p>	<p align="center">Pasal 31</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional;</p> <p>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan</p> <p>c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.</p>	<p>(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:</p> <p>a. Pembangunan Jalan baru; dan</p> <p>b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada</p> <p>(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.</p> <p>(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.</p> <p>(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.</p>	
<p align="center">Pasal 32</p> <p>Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:</p> <p>a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;</p> <p>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan</p> <p>c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p>	<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:</p> <p>a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;</p> <p>b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan</p> <p>c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.</p> <p>(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p align="center">Tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;</li> <li>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan</li> <li>c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>(2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja kementerian/ lembaga;</li> <li>b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau</li> <li>c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota;</li> <li>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.</p>	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota.		
	Paragraf 3 Perencanaan Teknis	
Pasal 35  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 35  (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap. (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.	Tetap
	Paragraf 4 Pengadaan Tanah	
	Pasal 35A	



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.</p> <p>(2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35B</p> <p>Ketentuan penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35C</p> <p>(1) Badan Usaha membangun Jalan Tol di atas tanah barang milik negara/barang milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.</p> <p>(2) Badan Usaha dalam membangun Jalan Tol di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35D</p> <p>Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35E</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.</p> <p>(2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan</li> <li>b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</li> </ol> <p>(3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);</p> <p>b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan</p> <p>c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.</p> <p>(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Paragraf 6 Pengoperasian Jalan</p>	
	<p>Pasal 35F</p> <p>(1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.</p> <p>(2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.</p> <p>(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>(4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai SPM.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Preservasi Jalan</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35G</p> <p>(1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan rutin;</li> <li>b. pemeliharaan berkala;</li> <li>c. rehabilitasi;</li> <li>d. rekonstruksi; dan</li> <li>e. pelebaran menuju standar.</li> </ol> <p>(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.</p> <p>(3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 35H</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A sampai dengan Pasal 35D, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35E, pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, dan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum</p>	<p>24. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p>	

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p align="center">Pasal 36</p> <p>Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.</p>	<p align="center">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan</li> <li>d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan</li> </ul> <p>(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.</p> <p>(4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	<p>pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor merusak Jalan.</p> <p>(6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;</li> <li>b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan</li> <li>c. hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.</li> </ol> <p>(2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional; dan</li> <li>b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.</li> </ol>	<p>25. Ketentuan Pasal 37 dihapus.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 38</p> <p>Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:</p>	<p>26. Ketentuan Pasal 38 dihapus.</p>	<p>Tetap</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.		
Pasal 39  Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.	27. Ketentuan Pasal 39 dihapus.	Tetap
Pasal 40  Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota; dan b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota	28. Ketentuan Pasal 40 dihapus.	Tetap
Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	29. Ketentuan Pasal 41 dihapus.	Tetap
Pasal 42  Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB V		



UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
JALAN TOL		
Bagian Pertama Umum	30. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Jalan tol diselenggarakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;</li> <li>b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan</li> <li>d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.</li> </ol> <p>(2) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;</li> <li>b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>c. meringankan beban dana Pemerintah Pusat melalui partisipasi pengguna Jalan;</li> <li>d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan;</li> <li>e. meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan</li> <li>f. meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.</p> <p>(3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.</p> <p>(4) Pengguna Jalan Tol dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	pengembalian investasi, preservasi, dan pengembangan jaringan Jalan Tol. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Bagian Kedua Syarat-Syarat Jalan Tol		
Pasal 44  (1) Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif. (2) Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. (3) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol		
Pasal 45  (1) Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah (2) Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusaha, dan pengawasan jalan tol.	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(3) Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.</p> <p>(4) BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.</p> <p>(5) Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.</p> <p>(6) Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;</li> <li>b. perusahaan jalan tol mencakup persiapan perusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan</li> <li>c. pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.</li> </ol> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
Bagian Keempat Pengaturan Jalan Tol		
Pasal 46  (1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna, serta perusahaan yang transparan dan terbuka. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap
Pasal 47  (1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional. (2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol. (3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	31. Ketentuan Pasal 47 tetap, penjelasan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.	Tetap
	32. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.</p> <p>(2) Tarif tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian perusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol.</p> <p>(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.</p> <p>(4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.</p> <p>(2) Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya tercantum dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan dimaksud sebagai Jalan Tol.</p> <p>(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pengaruh laju inflasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.</p> <p>(4) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/ atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.</p> <p>(5) Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.</p> <p>(7) Pemberlakuan tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan evaluasi dan penyesuaian tarif tol selain setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Tol dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Bagian Kelima Pembinaan Jalan Tol</p>		
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>Bagian Keenam Pengusahaan Jalan Tol</p>	<p>33. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 50</p> <p>(1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.</p> <p>(2) Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan</p> <p>(3) Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).</p> <p>(4) Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.</p> <p>(5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.</p> <p>(2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/ atau preservasi.</p> <p>(3) Pengaturan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau Badan Usaha milik swasta.</p> <p>(5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya</p> <p>(6) Koneksi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.</p> <p>(7) Dalam hal koneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pemerintah menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan perusahaan jalan tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perusahaan jalan tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan perusahaan jalan tol.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(6) Perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>(7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(8) Koneksi perusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.</p> <p>(9) Dalam hal koneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir, Perusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>(10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan perusahaan Jalan Tol sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau</li> <li>b. menugaskan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.</li> </ol> <p>(11) Tarif Tol awal dari perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b</p>	



UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.</p> <p>(12) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat dilakukan perubahan perjanjian perusahaan Jalan Tol.</p> <p>(13) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.</p> <p>(14) Penetapan perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.</p> <p>(15) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan perusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan perusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	sampai dengan ayat (15) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.</p> <p>(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup perusahaan jalan tol.</p> <p>(3) Badan usaha yang mendapatkan hak perusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian perusahaan jalan tol dengan Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan perusahaan jalan tol dan perjanjian perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap	Tetap
	34. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga Pasal 51A dan Pasal 51B berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 51A	

<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
	<p>(1) Badan Usaha yang mendapatkan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.</p> <p>(2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi Jalan Tol</li> <li>b. Prasarana keselamatan dan keamanan; dan</li> <li>c. Prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol.</li> </ol> <p>(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.</p> <p>(4) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.</p> <p>(6) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 51B</p> <p>(1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran tertulis;</li> <li>b. Penundaan penyesuaian tarif;</li> <li>c. Denda Administratif; dan/atau</li> <li>d. Pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	35. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:	

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p align="center">Pasal 52</p> <p>(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti.</p> <p>(2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p align="center">Pasal 52</p> <p>(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol melewati Jalan yang telah ada wajib menyediakan Jalan pengganti yang laik fungsi.</p> <p>(2) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan yang telah ada wajib memastikan Jalan yang ada tetap laik fungsi.</p> <p>(3) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencana pengembangan Jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.</p> <p>(4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan Jalan pengganti sementara yang layak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan pengganti, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan yang telah ada, dan penyediaan Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>36. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga Pasal 52A berbunyi sebagai berikut:</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p style="text-align: center;">Pasal 52A</p> <p>(1) Badan Usaha yang tidak menyediakan Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (41) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah</p> <p>(4) Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.</p>	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>(5) Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
		Pasal 53A

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
		<p>(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p> <p>(2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.</p> <p>(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.</p> <p>(4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p>
Pasal 54		



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri.		
	37. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar tarif Tol.  (2) Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.  (3) Pengguna Jalan Tol wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan Jalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.  (4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan SPM.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol.</p>	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	38. Di antara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga Pasal 56A berbunyi sebagai berikut:	
	<p style="text-align: center;">Pasal 56A</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. Penghentian kegiatan;</li> <li>c. Penghentian pelayanan umum;</li> <li>d. Penutupan lokasi;</li> <li>e. Pencabutan izin;</li> <li>f. Pembatalan izin; atau</li> <li>g. Pembongkaran bangunan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
Bagian Ketujuh Pengawasan Jalan Tol	39. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan</p>	Tetap

<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>dan pembinaan jalan tol serta perusahaan jalan tol.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan pengawasan perusahaan oleh BPJT diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dan pembinaan Jalan Tol serta perusahaan Jalan Tol.</p> <p>(2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh BPJT.</p> <p>(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>40. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VA sehingga Bab VA berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VA JALAN KHUSUS</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57A</p> <p>(1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</li> <li>b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;</li> <li>c. perseorangan;</li> </ol>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>d. kelompok masyarakat; dan/atau</p> <p>e. instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.</p> <p>(3) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):</p> <p>a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;</p> <p>b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan</p> <p>c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57B</p> <p>(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.</p> <p>(2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.</p> <p>(3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin; dan/atau</li> <li>d. Pencabutan izin.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.</p> <p>(5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/ atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57C</p> <p>(1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.</p> <p>(2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.</p> <p>(3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57D</p> <p>(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat atau</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau</li> <li>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.</p> <p>(4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57E</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. Perencanaan teknis;</li> <li>c. Pelaksanaan konstruksi;</li> <li>d. Pengoperasian Jalan; dan</li> </ol>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	e. Preservasi Jalan. (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	Pasal 57F  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A sampai dengan Pasal 57E diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<b>BAB VI PENGADAAN TANAH</b>	41. Bab VI dihapus.	
Bagian Pertama Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan		
Pasal 58  (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. (3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.	Dihapus	Tetap



UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.		
Pasal 59  (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.  (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.	Dihapus	Tetap
Pasal 60  Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	Dihapus	Tetap
Bagian Kedua Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol		
Pasal 61	Dihapus	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>(1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau badan usaha</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku pula bagi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.</p>		
	<p>42. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga Bab VIA berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p><b>BAB VIA DATA DAN INFORMASI</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>(1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. perencanaan teknis;</li> <li>c. pelaksanaan konstruksi;</li> <li>d. pengoperasian Jalan;</li> </ol>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
	e. preservasi Jalan; dan f. pengawasan.	
	Pasal 61B  (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data jaringan Jalan secara nasional. (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.	
	Pasal 61C  Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan Pasal 61B diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	43. Ketentuan Bab VII diubah sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut:	
<b>BAB VII PERAN MASYARAKAT</b>	<b>BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	
Pasal 62  (1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;	Pasal 62  (1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan; b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan; c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;	Tetap

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;</p> <p>e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan</p> <p>f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.</p> <p>(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan</p> <p>f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.</p> <p>(2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>44. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga Bab VIIA berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p align="center"><b>BAB VIIA PENYIDIKAN</b></p>	
	<p align="center">Pasal 62A</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Jalan;</li> <li>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Jalan;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atas dokumendokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Jalan;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Jalan; dan</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Jalan.</li> </ol> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center"><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p>		
<p align="center">Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b></p>	<p align="center"><b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b></p>
<p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,</p>		

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).		
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya</p>	Tetap	Tetap



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).		
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.</p>	Tetap	Tetap
<b>BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</b>		
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Badan hukum usaha negara jalan tol (PT Jasa Marga) diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit.</p> <p>(3) Konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang</p>	Tetap	Tetap

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
<p>Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-undang ini.</p> <p>(4) Penetapan pemberian konsesi perusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian perusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.</p> <p>(5) Pembentukan BPJT dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.</p> <p>(6) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.</p>		
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP</b>		
<b>Pasal 67</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<p>Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.</p>		
	<p>45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga Pasal 67A berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<b>Pasal 67A</b>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
	<p>(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang Iegislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.</p>	
<p>Pasal 68</p> <p>Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		<p>Tetap</p>
	<p>Pasal II</p>	
	<p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyelenggaraan Jalan desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022</b>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI	Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004  SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  ttd. BAMBANG KESOWO	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H.LAOLY	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022  MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 132	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 12	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd. Lydia Silvanna Djaman	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, ttd. Lydia Silvanna Djaman